



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 989 / KPTS / 408.12/2023**

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Kabupaten, Bupati membentuk Tim penerapan standar pelayanan minimal Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
- 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota,
- 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota,
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota,

- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota,
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan,
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan,
- 12 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut
- a mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati,
 - b melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM,
 - c melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM,
 - d mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik,
 - e mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya,
 - f mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pacitan,
 - g mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah Kabupaten Pacitan,
 - h mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah Kabupaten Pacitan,
 - i mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten Pacitan,
 - j melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat,

- k menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten Pacitan, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi,
- l mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya,
- m melakukan rapat secara berkala, dan
- n melaporkan penerapan standar pelayanan minimal kepada Sekretariat bersama melalui sistem pelaporan standar pelayanan minimal berbasis aplikasi secara triwulan

KETIGA : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Tanggal 28 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 989 /KPT/ 08.12/2023****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PACITAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	INDRATA NUR BAYUAJI	Bupati Pacitan
2	Ketua	Dr Ir HERU WIWOHO SP, M S ₁	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua	Drs HERU SUKRESNO,	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	HESTI SUTEKI, AP, M S ₁	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a KHEMAL PANDU PRATIKNA, S STP	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b Ir BUDIYANTO, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		c dr DARU MUSTIKOAJI	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		d Drs SUMOROHADI, M S ₁	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
		e Drs SANYOTO, MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		f SUPARLAN, S Sos ST, M M	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		g HERU TUNGGUL WIDODO, ST, MM	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
		h DARYONO, MM	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		i MAHMUD, S Pd, M Pd	Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan
		j DODIK SOEMARSONO, AP, M Sc	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		k HERI SETIJONO, S Sos, M Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pacitan
		l TRI MUDJIHARTO, S Sos, MM	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		m ERWIN ANDRIATMOKO, S STP, MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		n WIDHI KUSUMANINGTYAS S Sos M Si	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		o HANDITA IRWANSYAH, S STP, M Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

